



**HAK PEREMPUAN ADALAH HAM,
HAM ADALAH HAK PEREMPUAN**



"Jika terdapat satu pesan yang perlu didengar dari konferensi ini, pesan tersebut adalah bahwa Hak Asasi Manusia sepenuhnya merupakan hak perempuan, hak perempuan sepenuhnya adalah Hak Asasi Manusia."

Hillary Clinton dalam Konferensi Perempuan yang diadakan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) di Beijing pada tahun 1995

Pada tanggal 10 Desember 2023 kemarin, kita merayakan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia. HAM adalah seperangkat **hak mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia terlepas dari identitas** etnis, ras, agama, kebangsaan, kelas ekonomi, gender, dan lainnya.


HAM meliputi hak sipil dan politik, seperti hak atas hidup, hak untuk memilih dalam pemilihan umum, dan hak untuk mengutarakan pendapat secara bebas. Di samping itu, **HAM juga mencakup hak sosial, budaya, dan ekonomi**, seperti hak untuk mendapatkan makanan dan tempat tinggal yang layak, hak atas pendidikan, dan hak untuk bekerja.

Terdapat tiga rujukan pokok di level internasional yang mengatur soal HAM, yakni **Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia/DUHAM (1948)**, **Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Politik dan Sipil (1976)**, serta **Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (1976)**.

Masih Diskriminatif

Meskipun konsep HAM yang dikenal saat ini berlaku universal bagi setiap orang, **kelompok perempuan harus berjuang dengan keras untuk betul-betul memperoleh pengakuan sebagai pemilik HAM.**

DUHAM yang diadopsi oleh PBB pada 1948 memang telah melarang adanya diskriminasi berbasis gender dan jenis kelamin dalam upaya pemenuhan HAM. Namun, pada praktiknya, pelanggaran terhadap hak-hak perempuan, mulai dari kekerasan, hambatan untuk berpartisipasi dalam politik, hingga diskriminasi di dunia kerja, terus diabaikan oleh pemerintah di berbagai negara dan bahkan badan PBB yang berfokus pada HAM.



Barulah dalam Konferensi Dunia tentang HAM yang diadakan PBB di Vienna, Austria, pada 1993, negara-negara mulai mengakui hak-hak perempuan sebagai bagian tidak terpisahkan dari HAM. Dalam Deklarasi Vienna, pemerintah dari berbagai negara bersepakat mengenai hal berikut.

18. Hak asasi manusia dari perempuan adalah bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut, integral, dan tidak dapat dipisahkan. Partisipasi perempuan yang seutuhnya dan sejajar dalam kehidupan politik, sipil, ekonomi, sosial, budaya pada tingkat nasional, regional, dan internasional, serta pemberantasan semua bentuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin adalah tujuan utama bagi masyarakat internasional.

Kekerasan berbasis gender dan semua bentuk pelanggaran dan pelecehan seksual, termasuk yang terjadi karena prasangka kebudayaan dan perdagangan internasional, tidaklah sesuai dengan martabat dan harga diri seorang manusia, dan harus dihapuskan. Ini dapat dicapai dengan tindakan-tindakan hukum dan melalui tindakan di tingkat nasional serta kerjasama internasional pada bidang-bidang seperti pembangunan ekonomi dan sosial, pendidikan, keselamatan dalam bersalin dan pemeliharaan kesehatan, serta dukungan sosial.

Selain itu, Majelis PBB mengeluarkan **Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan** dan menunjuk **Special Rapporteur on Violence against Women** yang bertugas mengumpulkan informasi tentang kekerasan terhadap perempuan di berbagai negara serta menyusun rekomendasi untuk pemerintahnya guna menanggulangi persoalan tersebut.

Pengakuan hak-hak perempuan sebagai HAM ini tidak dapat dilepaskan dari perjuangan panjang kelompok perempuan di level internasional. Menurut Jutta Joachim (2018), perjuangan kelompok perempuan ini dapat dibagi ke dalam tiga fase sejarah dengan pendekatan yang berbeda-beda terhadap konsep hak.

Pada 1900–1950an → berfokus pada kesetaraan hak di ranah sipil dan politik, termasuk hak pilih, hak bekerja, dan hak kewarganegaraan.

Pada 1960–1980an → mendorong diberikannya ‘hak khusus’ bagi kelompok perempuan di ranah publik karena sejarah ketertindasan yang dialaminya. Ini dilakukan, misalnya, dengan menggunakan kebijakan afirmasi.

Pada 1990–sekarang → bertujuan mendorong pengukuhan hak perempuan sebagai HAM, sesuai dengan realita hidup perempuan yang identitasnya berkelindan dengan ragam identitas lain (ras, agama, kelas dll), yang ditandai oleh isu kesehatan reproduksi dan seksualitas, kekerasan terhadap perempuan (termasuk kekerasan seksual), isu lingkungan dan dampaknya pada perempuan, dan seterusnya.

Perjuangan Belum Berakhir!

Meskipun sudah ada kemajuan dalam upaya pemenuhan hak-hak perempuan, **pelanggaran HAM** terhadap kelompok perempuan sampai saat ini **masih kerap terjadi**.

Perkiraan yang diterbitkan oleh WHO (2021) menunjukkan bahwa sekitar 1 dari 3 (30%) perempuan di seluruh dunia pernah **menjadi sasaran kekerasan fisik dan/atau seksual** oleh pasangan intim atau kekerasan seksual non-pasangan dalam hidup mereka.

Perempuan juga masih **kurang terwakili dalam politik**. Berdasarkan data Inter-Parliamentary Union (2023), hanya 26,5% kursi lembaga legislatif di negara-negara di dunia yang diisi oleh perempuan.



Selain itu, banyak perempuan juga masih terjerat dalam kemiskinan. Laporan UN Women menunjukkan bahwa **1 dari 10 perempuan di dunia hidup dalam kemiskinan ekstrem**. Lebih jauh, laporan ini juga menyingkap bagaimana perempuan lebih rentan mengalami kerawanan pangan dan kelaparan.

Nah, Kalau di Indonesia Gimana?

Kekerasan Terhadap Perempuan

Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan (CATAHU) 2023, jumlah pengaduan kasus kekerasan berjumlah 457.895 kasus, ini untuk yang dilaporkan, ya Sobat CWI. Dari total kasus yang dilaporkan, sebagian besar di antaranya merupakan kasus kekerasan berbasis gender baik di ranah personal, diikuti dengan kekerasan di ranah publik/negara.

Diskriminasi di Tempat Kerja

Kesenjangan juga dihadapi perempuan di tempat kerja. Misalnya, perempuan mendapatkan upah yang lebih rendah daripada laki-laki.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan per April 2023, secara nasional, laki-laki memperoleh upah sebesar Rp3,23 juta, sedangkan perempuan rata-rata memperoleh Rp2,42 juta perbulannya. Padahal, beban kerja yang ditanggung oleh perempuan juga sama dengan pekerja laki-laki.

Diskriminasi di Dunia Politik

Sobat CWI masih ingat nggak soal peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10/2023 yang justru mengancam keterwakilan perempuan di pencalonan legislatif?

Nah, ini merupakan salah satu bentuk diskriminasi terhadap perempuan di ranah politik, nih! Singkatnya, PKPU ini membuat partai politik di Indonesia “boleh” tidak memenuhi 30% perempuan dalam pencalonan legislatif di setiap daerah pemilihan.

Padahal, Undang-Undang Pemilu mengamanatkan setiap partai politik mencalonkan 30% perempuan sebagai upaya mendorong kesetaraan gender pencalonan legislatif. PKPU bukan hanya diskriminatif, tapi juga merupakan bentuk kemunduran sistem yang semakin tidak ramah terhadap perempuan.

Kemiskinan dan Perempuan

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, **9,68 persen perempuan Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 2022**. Angka ini lebih tinggi daripada persentase laki-laki, yaitu 9,40 persen (Komariah, 2023). Kemiskinan yang dialami perempuan ini juga berkaitan dengan kesenjangan upah dan pendidikan antara perempuan dan laki-laki (Komariah, 2023; Sabilla, 2023).

Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa perempuan lebih rentan mengalami kemiskinan dibandingkan dengan laki-laki karena adanya ketimpangan gender.

Nah, nah... Jadi, masih nganggap diskriminasi terhadap perempuan bukan pelanggaran HAM, nggak, nih?



REFERENSI

Azcona, G., et al. (2023). Progress on The Sustainable Development Goals: The Gender Snapshot 2023. UN Women and United Nations Department of Economic and Social Affair.

Bunch, C. (1990). Women's Rights as Human Rights: Toward a Re-Vision of Human Rights. *Human Rights Quarterly*, 12(4), 486-498. <https://doi.org/10.2307/762496>

CHHIBBER, B. (2018). Women's Rights Are Human Rights. *World Affairs: The Journal of International Issues*, 22(1), 122-135. <https://www.jstor.org/stable/48520052>

Clinton, H. R. (1996). Women's Rights Are Human Rights. *Women's Studies Quarterly*, 24(1/2), 98-101. <http://www.jstor.org/stable/40004518>

Hosken, F. P. (1981). Toward a Definition of Women's Human Rights. *Human Rights Quarterly*, 3(2), 1-10. <https://doi.org/10.2307/761853>

Inter-Parliamentary Union. (2023). Monthly ranking of women in national parliaments. Diakses melalui <https://data.ipu.org/women-ranking?month=1&year=2023>

REFERENSI

Joachim, J. (2018, January 11). Women's Rights as Human Rights. Oxford Research Encyclopedia of International Studies. Diakses melalui <https://oxfordre.com/internationalstudies/view/10.1093/acrefore/9780190846626.001.0001/acrefore-9780190846626-e-430>.

Komariah, F. (2023, Agustus 11). 9,68 Persen Perempuan Indonesia di Bawah Garis Kemiskinan. Radio Republik Indonesia. Diakses melalui <https://www.rri.co.id/lain-lain/317481/9-68-persen-perempuan-indonesia-di-bawah-garis-kemiskinan>

Komnas Perempuan. Deklarasi Vienna dan Program Aksi. Diakses melalui <https://komnasperempuan.go.id/download-file/486>

Sabilla, K. (2023, Maret 7). Kemiskinan Tidak Selalu Netral Gender, Perempuan Lebih Menderita akan Dampaknya. The Conversation. Diakses melalui <https://theconversation.com/kemiskinan-tidak-selalu-netral-gender-perempuan-lebih-menderita-akan-dampaknya-200637>

Tirto. (2023, Mei 5). Data BPS: Upah Pekerja Laki-Laki Lebih Tinggi Dibandingkan Wanita. Diakses melalui <https://tirto.id/data-bps-upah-pekerja-laki-laki-lebih-tinggi-dibanding-wanita-gFsH>

REFERENSI

UN Women. (2023). Women in politics: 2023. Diakses melalui <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2023/03/women-in-politics-map-2023>

World Health Organization (WHO). (2021). Violence against women. Diakses melalui <https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/violence-against-women>

Sumber Foto:

Validnews.id
History.com
Time